



Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Jl.M. Yamin no 1 Samarinda 75123 085753345084

pt-samarinda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Pelayanan Permohonan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang disediakan
2. Menyerahkan e-KTP atau identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Jl.M. Yamin no 1 Samarinda 75123 085753345084

pt-samarinda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas PTSP

2. Pemohon menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 14:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Pemohon mengisi formulir tentang informasi yang diminta

4. Petugas akan memberi jawaban untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti



Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Jl.M. Yamin no 1 Samarinda 75123 085753345084

pt-samarinda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Memberikan jawaban dapat ditindak lanjuti atau tidak dan memberikan informasi yang diminta kepada pemohon informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi yang dimohonkan

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menolak pemberian informasi yang diajukan